



**KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN**



MANUAL IKU BRPI TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Manual Indikator Kinerja BRPI tahun 2026 disusun agar dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban BRPI dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh akurat data capaian keberhasilan kinerja.

Kami berharap Manual Indikator Kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai penanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja BRPI di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja ini.



Subang, 29 April 2026
Kepala Balai

Agus Cahyadi

DAFTAR ISI

IKU 1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)	
IKU 2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)	
IKU 3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)	
IKU 4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)	
IKU 5.	Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)	
IKU 6.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI (Nilai)	
IKU 7.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)	
IKU 8.	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)	
IKU 9.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)	
IKU 10.	Indeks Pelayanan Publik BRPI (Indeks)	

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)

DEFINISI:

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja BRPI sampai dengan waktu pengukuran.

FORMULA PENGUKURAN

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BRPI}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada BRPI}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Kendali Tinggi	(X) Output Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	(X) Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP/ Surat Penyampaian dari Sekretaris BPPSDMKP			

2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)

DEFINISI:

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

FORMULA PENGUKURAN

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$$

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Kendali Tinggi	(X) Output Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Biro Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	(X) Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/Nota Dinas Kepala Biro Keuangan			

3. Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)

DEFINISI:

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

FORMULA PENGUKURAN :

Nilai PM SAKIP BRPI dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BRPI merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di internal BRPI. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Sekretariat BPPSDM KP dan/atau Inspektorat Jenderal KKP, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat BPPSDM KP dan/atau Inspektorat Jenderal.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Kendali Tinggi	(X) Output Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat Hasil Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP			

4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)

DENISI:
Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

FORMULA PENGUKURAN :
NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Tingkat Unit Satker sebagai berikut:

NKPA Satker = $(CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$

Keterangan:

- NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
- CRO : Capaian RO
- Penggunaan SBK : Penggunaan SBK
- NE Alokasi : Nilai Efisiensi Alokasi
- W CRO : Bobot Capaian RO
- WPenggunaan SBK : Bobot Penggunaan SBK
- WE Alokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Nilai Efektifitas Satker	15

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Kendali Tinggi	(X) Output Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Biro keuangan (Aplikasi Monev Kemenkeu)		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Direct	(X) Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Kepala Biro Keuangan, Setjen KKP		

5. Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)

DEFINISI:

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN BRPI yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No.38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN.

FORMULA PENGUKURAN :

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4(empat) dimensi, meliputi :

- Kualifikasi.
- Kompetensi.
- Kinerja.
- Disiplin.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga).
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma Empat).
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
- Pendidikan di bawah SLTA.

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

- Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, **dimensi kualifikasi** memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dime kualifikasi adalah sebagai berikut:
- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratar kualifikasi
 - b. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi
 - d. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifika pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

- Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari :
- a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Miscoconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Indikator **dimensi kinerja** yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup : tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran IPASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi :

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen).
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen).
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin

IP ASN Unit Organisasi Level I = $\frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}$

Kategori penilaian IPASN, antara lain :

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- a. PNS; dan
- b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

Satuan Pengukuran	:	Indeks			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Kendali Tinggi	(X) Output Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	(X) Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Nota Dinas Kepala Biro SDMAO/Surat Penyampaian Nilai Capaian IP ASN lingkup BPPSDM			

6. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI (Nilai)

DENISI:

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan kearsipan internal dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan

FORMULA PENGUKURAN :

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

- 1. **Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%)**
 - a. Penciptaan Arsip (20%),
 - b. Penggunaan Arsip (20%),
 - c. Pemeliharaan Arsip (35%)
 - d. Penyusutan Arsip (25%)
- 2. **Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%)**
 - a. Sumber Daya Manusia Kearsipan (50%),
 - b. Prasarana dan Sarana (50%)

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Kendali Tinggi	(X) Output Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	(X) Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Kepala Biro Umum dan PBJ			

7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)

DEFINISI:

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

FORMULA PENGUKURAN :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Kendali Tinggi	(X) Output Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	(X) Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Kepala Biro Umum dan PBJ			

8. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)

DEFINISI :

Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara BRPI dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN BRPI.

Dasar Hukum:

- a) PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada KKP
- b) PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN
- c) Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian

FORMULA PENGUKURAN :

Jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan

Satuan Pengukuran	:	Kemitraan			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Kendali Tinggi	(X) Output Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Timja Kerjasama BRPI			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	(X) Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	1. Naskah Perjanjian Kemitraan yang disepakati kedua belah pihak diantaranya: Perjanjian Sewa Menyewa , Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (BMN), Perjanjian Bangun Guna Serah, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Perjanjian Kerjasama di bidang pengembangan SDM KP, dll 2. Laporan Kegiatan Kemitraan			

9. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)

DEFINISI :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Undang-Undang tersebut mendorong badan publik untuk mengatur dan memperjelas kebijakan terkait layanan informasi publik secara sistematis;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai wujud komitmen selaku badan publik dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas serta menjadi landasan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat.

FORMULA PENGUKURAN :

Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (*Self Assessment Quesioner*)

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Kendali Tinggi	(X) Output Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Biro Humas & Kerjasama Luar Negeri (Aplikasi PELIKAN)			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	(X) Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat Keputusan dari Kepala Biro HUMAS dan Kerjasama Luar Negeri selaku PPID KKP/Screen Shoot Aplikasi PELIKAN			

10. Indeks Pelayanan Publik BRPI (Indeks)

DEFINISI :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).
- Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah nilai hasil pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023.

FORMULA PENGUKURAN :

Instrumen yang digunakan, yaitu:

$IPP = \text{Nilai F-02} + \text{Nilai F-03}$

Keterangan:

IPP = Indeks Pelayanan Publik

F-02 = Formulir kuesioner observasi yang diisi oleh Evaluator, bobot 75%.

F-03 = Formulir kuesioner survei publik yang diisi oleh pengguna layanan, bobot 25%.

Range Nilai Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025

Nilai 4,51 – 5,00 : Pelayanan Prima (A)

Nilai 4,01 – 4,50 : Sangat Baik (A-)

Nilai 3,51 – 4,00 : Baik (B)

Nilai 3,01 – 3,50 : Baik Dengan Catatan (B-)

Nilai 2,51 – 3,00 : Cukup (C)

Nilai 2,01 – 2,50 : Cukup Dengan Catatan (C-)

Nilai 1,51 – 2,00 : Buruk (D)

Nilai 1,01 – 1,50 : Sangat Buruk (E)

Nilai 0,00 – 1,00 : Gagal (F)

Satuan Pengukuran	:	Indeks			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Kendali Tinggi	(X) Output Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Lembar Kerja Evaluasi Mandiri			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	(X) Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas/Berita Acara Hasil Penilaian PEKPPP			